

Bagaimana Persandingan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan RUU yang tengah dirumuskan?

Kata kunci: Perlindungan Anak, Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Perdagangan Orang.

1. Peraturan perundang-undangan yang berlaku belum mengatur perlindungan terhadap seluruh korban kekerasan seksual karena tidak mengatur jenis-jenis kekerasan seksual (termasuk unsur-unsur tindak pidana dan subjek yang dilindungi) dan hak korban atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan secara komprehensif. Penjelasan lebih lengkap dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 1:
Perbandingan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dengan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

No.	Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku	RUU Penghapusan Kekerasan Seksual
1.	Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Undang-Undang ini mengatur keleluasaan diskresi Perwira Penyerah Perkara (Papera) untuk menentukan apakah sebuah hasil penyidikan akan diteruskan ke tingkat penuntutan atau tidak. Luasnya kewenangan ini berpotensi kecenderungan terjadinya penutupan/ pemberhentian terhadap kasus-kasus yang sebenarnya merupakan wilayah hukum pidana termasuk kekerasan seksual atau pelecehan seksual. Dampaknya, korban tidak dapat memperoleh hak atas keadilan .	RUU ini membangun pembaharuan hukum dengan adanya rumusan yang mengatur bahwa hukum acara peradilan pidana perkara kekerasan seksual juga berlaku bagi peradilan militer. Perumusan norma ini tidak dimaksudkan membentuk institusi peradilan baru yang bersifat khusus.
2.	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat manusia Undang-Undang ini tidak mengkriminalisasi pelaku tindakan penyiksaan dan perlindungan	RUU ini mengatur tindak pidana penyiksaan seksual, yaitu kekerasan seksual dalam konteks penyiksaan sesuai dengan Konvensi Anti Penyiksaan, serta

6 *Risalah Kebijakan*

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

	<p>korban. padahal sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Konvensi Anti Penyiksaan disebutkan bahwa negara peserta harus mengatur penyiksaan sebagai tindak pidana. Pasal 14 ayat (1) Konvensi Anti Penyiksaan juga mewajibkan adanya ganti rugi bagi korban penyiksaan.</p>	<p>memuat perlindungan hak korban termasuk korban penyiksaan seksual.</p>
3.	<p>Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia</p> <p>Menyebut kata pelecehan seksual tetapi tanpa rumusan delik dan unsur yang memenuhi perbuatan. Pelecehan seksual disebutkan sebagai salah satu perbuatan yang dilarang terhadap anak, tetapi tidak ada penjelasan apa yang dimaksud dengan pelecehan seksual. UU ini juga menyebutkan bahwa pelecehan seksual termasuk di dalamnya pemerkosaan.</p>	<p>RUU ini mengatur delik pelecehan seksual berupa fisik dan nonfisik dan pemidanaan terhadap pelaku pelecehan seksual, serta menegaskan bahwa pelecehan seksual berbeda dengan perbuatan cabul.</p>
4.	<p>Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia</p> <p>Dalam konteks pelanggaran hak asasi manusia yang berat, Undang-Undang ini menyebutkan perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, dan sterilisasi atau pemandulan secara paksa sebagai beberapa bentuk dari kejahatan terhadap kemanusiaan. Namun, UU ini tidak mengatur perlindungan korban. Korban kekerasan seksual di luar konteks kasus pelanggaran HAM yang berat tersebut tidak termasuk yang dilindungi oleh UU ini.</p>	<p>RUU Penghapusan Kekerasan Seksual mengatur pemidanaan atas tindak pidana perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, dan penyiksaan seksual serta mengatur secara komprehensif hak-hak korban atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan. Pengaturan ini tidak mengkategorikan tindak pidana tersebut sebagai pelanggaran HAM yang berat, sehingga tidak perlu ada pengadilan khusus untuk menanganinya.</p>
5.	<p>UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.</p> <p>Undang-Undang ini hanya mengatur pemidanaan terhadap pelaku pemaksaan persetubuhan dengan anak, pencabulan, dan eksploitasi seksual terhadap anak. Dengan demikian, UU ini belum mengatur jenis tindak pidana kekerasan seksual lain terhadap anak dan tidak memberikan perlindungan bagi korban yang berusia dewasa. Selain itu, hak korban atas perlindungan, penanganan,</p>	<p>RUU ini mengatur sembilan jenis tindak pidana kekerasan seksual serta hak korban atas perlindungan, penanganan, pemulihan sebelum, selama, dan pasca persidangan. Pengaturan ini berlaku untuk setiap korban kekerasan seksual tanpa terkecuali termasuk tidak membedakan korban dari sisi usia. RUU ini juga mengatur pemberatan pidana bagi pelaku yang melakukan kekerasan</p>

6 Risalah Kebijakan

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

	<p>pemulihan sebelum, selama, dan pasca persidangan juga belum diatur dalam UU ini.</p>	<p>seksual terhadap korban anak.</p>
6.	<p>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)</p> <p>UU ini mengatur tentang perkosaan dalam perkawinan, <i>incest</i> (hubungan seksual dengan orang yang memiliki hubungan keturunan), atau pemaksaan prostitusi.</p> <p>Selain hanya dapat berlaku bagi korban dalam rumah tangga, dalam praktiknya APH sering meminta akta perkawinan sebagai bukti hubungan suami istri atau relasi dalam rumah tangga, sehingga apabila korban tidak bisa membuktikan alat bukti tersebut korban tidak akan dapat melanjutkan proses hukum.</p>	<p>RUU ini berupaya menyempurnakan kekurangan dalam UU PKDRT, antara lain dengan mengurangi hambatan-hambatan administratif dengan tetap berada pada koridor hukum positif. RUU ini juga mengatur jenis tindak pidana kekerasan seksual yang relasinya tidak tercakup oleh UU PKDRT.</p>
7.	<p>Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban</p> <p>UU Nomor 31 tahun 2014 mengatur rangkaian hak korban, tetapi dengan pembatasan bahwa hanya korban tindak pidana tertentu yang dapat mengakses hak tersebut, dan harus berdasarkan pada keputusan LPSK. Dalam kasus kekerasan seksual, hanya korban berusia anak yang dapat mengakses rangkaian hak tersebut. Selain itu, hak-hak korban yang diatur dalam UU ini masih bersifat umum untuk seluruh tindak pidana, belum memuat hak korban kekerasan seksual yang membutuhkan pengaturan spesifik. Berdasarkan data, hanya 3% layanan LPSK yang diperuntukkan untuk tindak pidana kekerasan seksual.</p>	<p>RUU ini secara spesifik mengatur perlindungan hak korban kekerasan seksual dengan menyediakan layanan korban yang komprehensif. RUU ini memberikan kepastian hukum bagi LPSK untuk memberikan perlindungan bagi setiap korban kekerasan seksual, baik korban yang berusia anak maupun korban yang telah dewasa.</p>
8.	<p>Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang</p> <p>Pasal 1 angka 8: Eksplorasi Seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi</p>	<p>RUU ini tidak mengatur tindak pidana perdagangan orang untuk tujuan seksual karena sudah diatur di dalam UU Nomor 21 Tahun 2007.</p>

6 *Risalah Kebijakan*

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

	tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan.	
9.	Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Pengaturan tindak pidana dalam UU ini sama sekali tidak mempertimbangkan pelaku pornografi yang merupakan korban eksploitasi seksual, baik akibat penipuan dan perdagangan orang maupun akibat lainnya. Bahkan tidak ada pengaturan dan perlindungan terhadap korban pornografi. Contohnya dalam Pasal 34, korban eksploitasi seksual yang menjadi model pornografi justru berpotensi mendapat pidana bahkan dengan penjara maksimal 10 tahun yang cukup tinggi.	RUU ini menjangkau eksploitasi seksual dalam beragam bentuk dan menjangkau persoalan struktural seperti ketidakberdayaan korban akibat kemiskinan atau relasi yang tidak seimbang antara korban eksploitasi seksual dan/atau pornografi dengan pelaku.
10.	Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Undang-undang ini membolehkan tindakan aborsi atas pertimbangan medis serta pertimbangan untuk menghindari trauma psikologis pada korban perkosaan. Sekalipun membolehkan aborsi untuk syarat-syarat tertentu, UU ini tidak menjamin bahwa tidak akan ada kriminalisasi bagi korban perkosaan yang melakukan aborsi. UU ini juga tidak mengatur perlindungan perempuan korban kekerasan seksual yang dipaksa melakukan aborsi, dan tidak mengatur mengenai pemulihan korban secara komprehensif pasca aborsi.	RUU ini melindungi perempuan korban kekerasan seksual yang dipaksa melakukan aborsi, dan mengatur mengenai pemulihan korban pasca pemaksaan aborsi.
11.	Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Undang-undang ini hanya mengatur larangan terhadap aborsi, bukan pemaksaan aborsi. UU ini tidak mengatur ancaman pidana terhadap pelaku yang melakukan pemaksaan aborsi. Padahal kenyataannya, ada banyak kasus dimana perempuan dipaksa untuk aborsi dengan berbagai motif.	RUU ini mengatur ancaman pidana terhadap pelaku yang memaksa korban untuk melakukan aborsi termasuk mengatur kondisi-kondisi perempuan yang dipaksa aborsi dengan berbagai sebab. Ketentuan ini juga telah diselaraskan dengan UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan

2. Sinkronisasi dengan Rancangan Undang-undang KUHP

Komnas Perempuan mengapresiasi rumusan perkosaan di dalam RUU KUHP yang semula konvensional menjadi tidak konvensional antara lain mengakui terjadinya perkosaan dengan menggunakan bagian tubuh lain atau alat, tidak hanya penetrasi penis ke vagina. Namun demikian dalam RUU KUHP tidak ditemukan ketentuan pidana yang mengatur secara komprehensif tindak pidana kekerasan seksual selain perkosaan dan penguatan hak korban kekerasan seksual sehingga norma yang tersedia tidak mampu mengatasi berbagai hambatan yang selama ini dialami oleh korban.

Oleh karena itu, norma yang mengatur perkosaan dalam RUU KUHP akan menjadi cantolan bagi RUU Penghapusan Kekerasan Seksual sehingga RUU Penghapusan Kekerasan Seksual akan melengkapi delik perkosaan dalam RUU KUHP dan sekaligus mengatur 8 (delapan) delik kekerasan seksual lainnya ditambah dengan norma yang mengatur pemenuhan hak korban, pencegahan kekerasan seksual, dan peradilan pidana kekerasan seksual.

3. Komnas Perempuan mencermati bahwa UU Perlindungan Anak berlaku efektif dalam penanganan kasus kekerasan seksual hanya apabila korban berusia anak, yaitu korban yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun. Demikian pula UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga hanya berlaku efektif jika korban dan pelaku adalah orang yang menetap bersama dalam lingkup rumah tangga. Di luar lingkup ini UU Penghapusan KDRT tidak bisa diberlakukan.

Selain itu, UU Perlindungan Anak memberikan perlindungan pada korban berusia anak hanya dalam tindak pidana berupa perkosaan dan eksploitasi seksual saja. UU Perlindungan Anak tidak memberikan perlindungan kepada korban berusia anak yang mengalami tindak pidana kekerasan seksual lainnya yaitu pelecehan seksual, pemaksaan perkawinan, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan aborsi, pemaksaan pelacuran, perbudakan seksual, dan penyiksaan seksual.

Apabila kelak RUU Penghapusan Kekerasan Seksual disahkan dengan mengatur pidana terhadap 9 (sembilan) jenis tindak pidana kekerasan seksual, maka antara UU Perlindungan Anak dan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual tidak akan tumpang tindih. Dengan berpijak pada prinsip *lex posterior derogate legi priori* (UU yang terbaru menghapuskan UU yang sebelumnya), terutama dengan mengingat bahwa RUU Penghapusan Kekerasan Seksual juga mengatur pemberatan pidana jika korban kekerasan seksual adalah anak dan mengatur penyediaan pemulihan bagi setiap korban kekerasan seksual tak terkecuali anak.

6 *Risalah Kebijakan*

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

UU Perlindungan Anak juga tidak menyediakan pemidanaan dalam bentuk rehabilitasi khusus untuk mengubah perilaku dan cara pandang pelaku yang berusia anak agar tidak mengulangi perbuatannya. RUU Penghapusan Kekerasan Seksual mengatur pemidanaan dalam bentuk rehabilitasi khusus yang antara lain ditujukan kepada pelaku yang berusia di bawah 14 (empat belas) tahun, agar pelaku mengetahui bahwa kekerasan seksual yang dilakukannya adalah tindakan melawan hukum dan melanggar hak korban, dan untuk memastikan ketidakberulangan oleh pelaku.

Risalah Kebijakan